



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 387 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI  
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN  
MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 581/PK.01-BA/5106/2024 tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa

Elektronik Untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangli, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 245 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



M. Komang Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN I  
KEPUTUASN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 387 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,  
UKURAN DAN/ATAU DURASI  
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA  
MASSA ELEKTRONIK UNTUK SETIAP  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI PENAYANGAN IKLAN  
KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

No	Jenis Media	Jumlah	Media	Tayang
1	Media Massa Elektronik			
	a. Televisi	10 Spot	2 Media TV	14 Hari
	b. Radio	10 Spot	2 Media	14 Hari
2	Media Massa Cetak	1 Paket	2 Media	14 Hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN



Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ni Nyoman Sekma Sekarpiyanti